

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
MANGROVE DI WILAYAH LANTEBUNG KOTA MAKASSAR**

*LEGAL PROTECTION AGAINST MANGROVE FOREST DESTRUCTION
IN LANTEBUNG AREA OF MAKASSAR*



Oleh

HASRIANI HAMID

B012201022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN
MANGROVE DI WILAYAH LANTEBUNG KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HASRIANI HAMID

B01220102

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE
DI WILAYAH LANTEBUNG KOTA MAKASSAR

*LEGAL PROTECTION AGAINST MANGROVE FOREST DESTRUCTION
IN LANTEBUNG AREA OF MAKASSAR*

Disusun dan diajukan oleh


HASRIANI HAMID

Nomor Pokok. B012201022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 02 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hasriani Hamid
NIM : B012201022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI WILAYAH LANTEBUNG KOTA MAKASSAR"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, September 2022

Yang membuat pernyataan,



Hasriani Hamid
NIM B012201022

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala karuniah rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar" sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sosok pembawa kebenaran.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis H. Abd Hamid, S.Pd., M.Pd dan Hj. Hasnah Saloka, S.Pd., M.Pd atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Pembimbing Utama penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir tesis ini dan kepada Bapak Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Pembimbing Pendamping penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan selama ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis tentunya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku pembimbing pendamping penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina SH.,M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Tim Penilai Ujian Tesis Penulis yakni Bapak Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus S.H., M.Si serta Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan tugas akhir tesis yang saat ini telah diselesaikan oleh penulis.
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan segala arahannya dalam proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Pengelola Perpustakaan Hukum atas bantuan dan pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
13. Kepada informan penulis saat penulis melakukan penelitian tesis dan pengumpulan data yakni diantaranya:
 - a) Pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar yakni Bapak Rusdiyanto Lole, S.H., M.H selaku Hakim PN. Makassar;

- b) Pihak Yayasan Blue Forests yakni Bapak Yusran Nurdin Massa, S.Pi selaku Environmental Tech Advisor Blue Forests;
- c) Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Astuti S.Pi., M.Si dan Bapak Ahmad S.Pi Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d) Pihak Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Ibu Asrianti, S.Hut dan Bapak Mahmud, S.Hut Bagian Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- e) Pihak Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Bapak Fachrie Rezka Ayyub, S.Kel., M.Si;
- f) Pihak Masyarakat Sekitar yakni Ibu Andi Nur Opung, S.Pi., M.Si selaku Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Cokrominoto, Bapak Sarabba, dan Bapak Muslimin, serta Bapak Ilham;
- g) Pihak PT. Tompo Dalle yakni Bapak Saiful, S.T selaku Manager Operator PT. Tompo Dalle.

yang telah memberikan bantuan, arahan dan data yang sangat membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir tesis ini terkait perlindungan hukum terhadap perusakan hutan mangrove.

14. Teruntuk saudara-saudari penulis, Kak Hera, Kak Hamka, dan Kak Dandi, penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang, bimbingan,

dan bantuan berupa motivasi dan pelajaran hidup yang telah mereka berikan kepada penulis dari kecil hingga sekarang. Semoga kita bisa sukses di jalan kita masing-masing.

15. Teruntuk lelaki terbaik yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil yang sangat berarti bagi penulis yakni Gulmudin Heqmahtiar Makatita, S.H semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Kepada Rezky Ramadhani, S.Ak sahabat terbaik penulis yang selalu bisa diandalkan dan menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesah penulis, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
17. Kepada teman dan kakak senior seperjuangan penulis dalam mencapai cita menjadi hakim nantinya yakni Kak Asni, Kak Akbar, Kak Ahwal, Anti, Kak Arif, dan Kak Indra.
18. Kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis atas kebersamaanya yakni Mbak Rina, Ulfa, Aul, dan Sandy.
19. Kepada teman seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita bisa sukses di jalan masing-masing.

Akhir kata, dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari secara sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, analisis dan penguasaan teori. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga penulis dapat

diberikan masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian di dalam tesis ini. Terima Kasih

Makassar, September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasriani Hamid', with a horizontal line underneath.

Hasriani Hamid
NIM B012201022

ABSTRAK

Hasriani Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar, dibimbing oleh M. Said Karim dan Maskun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove di wilayah Lantebung Kota Makassar, dan untuk mengkaji kedudukan izin lingkungan dalam perspektif tindak pidana lingkungan terhadap kasus perusakan hutan mangrove di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Aspek normatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang terkait dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Aspek empiris dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove di wilayah Lantebung Kota Makassar diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan terkait lainnya. (2) Kedudukan izin lingkungan dalam perspektif tindak pidana lingkungan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Izin lingkungan yang semula diatur di dalam UUPPLH kini telah diubah di dalam ketentuan regulasi yang baru yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi persetujuan lingkungan. Yang mempunyai perbedaan dan akan berdampak pada perlindungan hukum masyarakat. Pihak KLHK Kota Makassar dan YKL Kota Makassar menyatakan bahwa tingkat kerusakan yang terjadi di Kawasan Lantebung Kota Makassar dengan rasio tutupan tajuk 0-50% dan merupakan tingkat kerusakan tinggi, sehingga jika merujuk pada konsep perizinan Risk Based Approach (RBA) maka diperlukan adanya dokumen lingkungan berupa AMDAL dan persetujuan lingkungan berupa SKKL. Hal inilah yang kemudian tidak diindahkan oleh pihak PT. Tompo Dalle dan menimbulkan masalah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mangrove, Lantebung, Izin Lingkungan.

ABSTRACT

HASRIANI HAMID, ENVIRONMENTAL LEGAL PROTECTION AGAINST MANGROVE FOREST DESTRUCTION IN LANTEBUNG AREA OF MAKASSAR, supervised by M. Said Karim and Maskun.

This study aims to examine the regulations relating to the management and supervision of mangrove forests in the Lantebung area of Makassar, and to examine the position of environmental permits in the perspective of environmental crimes against cases of mangrove forest destruction in Makassar.

This study uses a normative-empirical research method, namely the type of normative legal research that is supported and equipped with empirical data. The normative aspects used in this research are legal materials in the form of literature, journals, scientific articles, and laws and regulations as well as related documents. The empirical aspect in this study is primary data in the form of interviews with various related parties. Then data were analyzed using qualitative analysis techniques and presented descriptively using the research approach method namely the statutory approach and the case approach.

The results of this research are: (1) The regulations relating to the management and supervision of mangrove forests in the Lantebung area of Makassar is regulated in various laws and regulations including on the Article Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs, the Article Number 31 of 2004 Jo. the Article Number 45 of 2009 concerning Fisheries, the Article Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other related regulations. 2) The position of environmental permits in the perspective of environmental crimes is an absolute thing to be fulfilled. The environmental permit which was originally regulated in UUPPLH has now been amended in a new regulatory provision, namely Article Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an environmental agreement. Which has a difference and will have an impact on the legal protection of the society. KLHK Makassar and YKL Makassar stated that the level of damage that occurred in the Lantebung area of Makassar was a ratio of 0-50% a title canopy covers and the level of damage is high, so when referring to the risk-based approach (RBA) so that environmental documents in the form of amdal and environmental approval were required environment in the form of SKKL. This was then ignored by PT. Tompo Dalle and causing the trouble.

Keywords: Legal Protection, Mangrove, Lantebung, Environmental Permit.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 16 |
| C. Tujuan Penelitian | 17 |
| D. Manfaat Penelitian | 17 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan | 20 |
| B. Hutan | 23 |
| 1. Pengertian Hutan | 23 |
| 2. Jenis-Jenis Hutan..... | 26 |
| C. Hutan Mangrove..... | 29 |
| 1. Pengertian Hutan Mangrove | 29 |
| 2. Fungsi Hutan Mangrove Dalam Tata Lingkungan Hidup..... | 35 |
| D. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove..... | 36 |
| 1. Batas Pemaknaan Perusakan Hutan | 36 |
| 2. Tindak Pidana | 40 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove..... | 47 |
| E. Izin Lingkungan | 49 |
| F. Landasan Teori | 56 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 56 |
| 2. Teori Penegakan Hukum | 59 |
| 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | 67 |
| 4. Teori Pidana | 73 |
| 5. Teori Perizinan | 75 |
| G. Kerangka Pikir..... | 80 |
| H. Definisi Operasional | 83 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 85 |
| A. Lokasi Penelitian | 85 |
| B. Populasi dan Sampel | 85 |
| C. Jenis dan Sumber Data Penelitian | 87 |
| D. Analisis Data | 88 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 89 |
| A. Perlindungan hukum terhadap kawasan hutan mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar | 89 |
| 1. Gambaran Umum..... | 89 |
| 2. Pengaturan Hukum..... | 92 |
| 3. Konsep <i>Multidoor</i> Dalam Perlindungan Hutan Mangrove . | 126 |
| B. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Aspek Hukum Pidana | 134 |
| 1. Izin Lingkungan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 142 |
| 2. Persetujuan Lingkungan Pasca Berlakunya UU No. 11 | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 160 |
| BAB V PENUTUP..... | 169 |
| A. Kesimpulan | 169 |
| B. Saran | 171 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 173 |
| LAMPIRAN | 181 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Mangrove <i>existing</i> dan potensi habitat mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan..... | 114 |
|--|-----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia akan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hal yang wajib dijamin oleh negara dan dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum Indonesia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan *condition sine quanon* bagi kehidupan manusia yang baik dan sehat.¹ *Condition sine quanon* ini oleh Von Buri seorang ahli hukum dan mantan Presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman (1873) diartikan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat), dan apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Oleh karenanya *condition sine quanon* ini diartikan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada.²

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang menggantungkan segala pemenuhan kebutuhannya kepada alam dan

¹ A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarata, Jakarta, 2018, hal. 14

² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 209

mahluk hidup lainnya secara timbal balik. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup telah memberikan *nature's service* atau *ecosystem service* yang sangat vital bagi kehidupan manusia tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi. Kandungan sumber daya alam termasuk hayati dan non hayati yang terdapat di dalam lingkungan hidup memberikan peranan yang substansial bagi tumbuh dan kembangnya seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan konsep yang dibangun Soerjani dengan mengungkapkan bahwa lingkungan hidup manusia (*human environment*) adalah sistem di mana berada perwujudan manusia, atau dimana terdapat kepentingan manusia di dalamnya.³

Semua komponen di dalam lingkungan hidup tersebut membentuk suatu tatanan yang menjadikan kondisi geografis Indonesia menjadi negara *megabiodiversity* terbesar kedua di dunia setelah Brazil.⁴ Hal ini menjadi bentuk karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara yang patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan efektif dan efisien dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang melimpah guna kemakmuran bangsa Indonesia.⁵ Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan

³ Mohamad Soerjani, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, dikutip dalam A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 29

⁴ Wulansih Dwi Astuti (Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), *Science Webinar Talk to Scientist dengan tema Biodiversitas untuk Kesejahteraan Manusia* 8 November 2020, dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/361101/ri-miliki-megabiodiversity-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-alasannya> (diakses pada 26 Juni 2021, Jam 12.07)

⁵ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1

dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia.⁶ Sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Letak wilayah Republik Indonesia secara geografis diapit oleh dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudra (Hindia dan Pasifik) yang dilintasi dengan garis khatulistiwa menjadikan wilayah Indonesia beriklim tropis sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya vegetasi tumbuhan dan pepohonan yang secara lebat, merambat dan meluas, yang mana dalam hal ini disebut sebagai hutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Dalam rangka menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dengan

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 39

sebaran yang proporsional.⁷ Sebaran proporsional yang dimaksud yakni dalam hal pemetaan kawasan-kawasan hutan oleh pemerintah berupa wilayah tertentu yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁸ Adapun diantara kawasan hutan yang telah pemerintah tetapkan yakni kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan juga kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.⁹

Perlindungan terhadap hutan merupakan hal yang wajib diupayakan oleh pemerintah guna terpeliharanya kelestarian dan pemanfaatan hutan. Satu diantaranya yakni perlindungan terhadap hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut dan berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air dan komposisi tanahnya terdiri atas lumpur dan pasir. Ekosistem ini, dapat tumbuh di sepanjang tepian garis pantai Indonesia. Dengan wilayah yang terdiri atas 2/3 wilayahnya merupakan perairan dengan garis pantai yang melintang sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Dengan luas perairan lautnya mencapai 5,8 juta

⁷ Iskandar, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 2

⁸ *Ibid.*, hal. 1

⁹ *Loc.it.*

km², yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia menjadikan Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tropis melainkan pula disebut sebagai negara maritim.¹⁰

Indonesia sebagai negara maritim, yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan, satu diantaranya yakni dalam hal berkembangnya vegetasi hutan mangrove yang secara signifikan tumbuh di sepanjang 95.000 km pesisir pantai dengan luas hutan mangrove di Indonesia secara nasional yakni 3.36 juta ha yang mana merupakan hutan mangrove yang terluas di dunia.¹¹ Dengan angka yang mencapai 25% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia.¹²

Satu diantara wilayah yang penyumbang hutan mangrove terluas yakni terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya yakni 46.717 km² dan garis pantai yang memanjang sekitar 2.500 km sehingga memiliki potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup tinggi. Mulai dari terumbu karang, mangrove, pantai, dan estuari. Sumber daya mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan yakni berkisar 12.278 ha, atau sekitar 2% dari luas total dari daerah yang bermangrove di Indonesia.¹³ Adapun salah satu kawasan yang saat ini dikembangkan oleh

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*, SIARAN PERS, Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019

¹¹ Peta Mangrove Nasional Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASRH, Tahun 2021

¹² Bagus Dwi Rahmanto (Direktorat Konservasi Tanah dan Air), *Peta Mangrove Nasional Dan Status Ekosistem Mangrove Di Indonesia*, Disampaikan Dalam Webinar "Development for Mangrove Monitoring Tools in Indonesia" Jakarta, 6 Agustus 2020 (diakses pada 25 Juli 2021, Jam 22.32)

¹³ Amran Saru dkk, *Analisis Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*, Torani Journal of Fisheries and Marine Science, Vol. 1, No 1, December 2018, hal. 1

pemerintah kota dalam ekowisata mangrove yakni Kawasan Hutan Mangrove Lantebung.

Kawasan Hutan Mangrove Lantebung dikenal juga sebagai *Mangrove Center Makassar* (MCM) merupakan sisa jalur hijau yang kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir yang berada di pesisir utara Kota Makassar tepatnya di Desa Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi hutan mangrove yang membentang tiga kilometer hingga ke laut lepas, dengan ketebalan 150 meter, menghadap tepat ke arah Selat Makassar, yang diapit Sungai Tallo dan Sungai Maros dengan luas 25 ha.¹⁴

Ekosistem ini memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan ekologi, konservasi, pendidikan, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Terkhusus dalam hal sebagai mitigasi bencana yakni peredam gelombang dan pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang. Mengingat peranannya yang sangat signifikan maka diperlukan koordinasi yang baik diantara seluruh pihak terkhusus peranan dari pemerintah daerah yang memainkan peranan utama dalam mengelola kawasan mangrove, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana ekosistem mangrove dikategorikan sebagai kawasan penting yang perlu dikelola Pemda.

¹⁴ Rini dkk, *Kajian Kesesuaian, Daya Dukung dan Aktivitas Ekowisata di Kawasan Mangrove Lantebung Kota Makassar*, Jurnal Pariwisata, Vol. 5, No.1, April 2018, hal. 2

Untuk menjaga kelangsungan ekosistem mangrove maka pemerintah berupaya untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove tentunya dengan gerakan yang masif mengingat kesadaran masyarakat Indonesia dalam merawat mangrove masih kurang, upaya restorasi ini tidak terlepas dari kenyataan Indonesia yang mempunyai lebih dari 20 persen total area mangrove dunia.¹⁵ Indonesia tentunya perlu berbenah guna menghadapi isu lingkungan yang bisa saja terjadi dan dapat mengancam Indonesia dari sektor lingkungan yang dapat menjalar kepada sektor lainnya seperti bencana alam berupa tsunami yang disebabkan karena hilangnya kawasan mangrove di daerah pesisir yang mampu memecah ombak sebelum sampai ke daratan, selain itu bencana alam berupa perubahan iklim global. Untuk menjawab hal itu salah satunya dengan adanya program pengembangan mangrove yang dilandasi dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan niat untuk mempercepat Program Rehabilitasi Mangrove.¹⁶

Pemerintah saat ini, menaruh perhatian besar dalam rehabilitasi mangrove, dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia tanggal 10 Juni 2022 Presiden RI Joko Widodo melakukan peluncuran program rehabilitasi mangrove dan *World Mangrove Center* (WMC). Program tersebut dimaksud

¹⁵ Liza Egeham (liputan6.com), Jokowi : *Indonesia Akan Bangun Pusat Mangrove Dunia*, pada 3 November 2021, dikutip dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4700738/jokowi-indonesia-akan-bangun-pusat-mangrove-dunia>, (diakses pada 11 September 2022, Jam 23.14)

¹⁶ Media Indonesia, *Indonesia akan jadi pusat Mangrove dunia*, pada 1 Maret 2021, dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/387876/indonesia-akan-jadi-pusat-mangrove-dunia>, (diakses pada 11 September 23.17)

sebagai upaya pemulihan lahan terdegradasi melalui konservasi dan tata kelola mangrove yang ditargetkan sebanyak 600 ribu hektar hingga akhir tahun 2024 yang dalam 2 agenda ini Indonesai bekerja sama dengan World Bank untuk Program rehabilitasi mangrove dan untuk pengembangan *World Mangrove Center* dengan menjalin kerja sama yang baik dengan negara Jerman.¹⁷ Tentu ini wujud dari sikap politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dan merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya kerap kali kita temui adanya kegiatan/usaha yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada hutan mangrove yang saat ini berada dalam keadaan kritis. Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerusakan mangrove tercepat di dunia.¹⁸ Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, terdapat lebih dari 50% wilayah hutan mangrove yang hilang. Akibatnya semua sisi lingkungan menjadi rusak, termasuk lingkungan fisik maupun lingkungan biologi, yang berdampak langsung kepada masyarakat yakni dengan adanya bencana alam yang terjadi silih beganti. Hal ini selaras dengan ungkapan oleh Ralph Metzner, bahwa “Paduan suara yang semakin berkembang menunjukkan bahwa akar dasar malapetaka lingkungan

¹⁷ Rany Sinaga (radarbogor.id), *Jokowi Luncurkan Pusat Mangrove Dunia, 600.000 Hektar Mangrove Akan di Rehabilitasi*, pada 10 Juni 2022, di kutip dalam <https://www.radarbogor.id/2022/06/10/jokowi-luncurkan-pusat-mangrove-dunia-600-000-hektar-mangrove-akan-direhabilitasi/>, (diakses pada 11 September 2022, jam 23.21)

¹⁸ Eko Sri Haryanto (Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dalam Webinar *Climate Resilience Development di Daerah Tertinggal*, Jakarta, 5 Oktober 2021

terletak dalam sikap, nilai, persepsi, dan pandangan dunia dasar yang kita pegang".¹⁹ Berdasarkan ungkapan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang *anthropocentric*.²⁰ Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Hal inilah yang sepatutnya perlu diubah.

Berdasarkan data dari pemerintah Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2014, Indonesia tercatat sebagai penyumbang kehilangan hutan mangrove terluas didunia, yakni sekitar 4.364 km² atau sekitar 311 km²/tahun. Adapun jumlah hutan mangrove yang saat ini mengalami kritis yakni 637.624,31 ha.²¹ Akibat dari tindakan konversi dan reklamasi lahan yang digunakan untuk keperluan industri dan pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Seperti yang terjadi di kawasan Lantebung yang mana terdapat aktivitas perambahan hutan mangrove yang dilakukan oleh PT. Tompo Dalle (yang selanjutnya disingkat PT. TD) telah melakukan usaha/kegiatan pematangan lahan dan pembuatan jalan dan batas lahan perusahaan tanpa izin lingkungan dan merusak sekitaran 200 pohon mangrove yang berusia puluhan tahun di Lantebung dengan menggunakan alat berat.

¹⁹ Ralph Metzner, *Green Psychology*, dikutip dalam Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 70

²⁰ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hal. 6

²¹ Bagus Dwi Rahmanto (Direktorat Konservasi Tanah dan Air), *Op.Cit.*, hal. 8

Hal ini bermula sejak adanya laporan warga setempat terkait dengan aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh PT. TD pada 9 April 2020 yang melakukan pengerukan dan perusakan hutan mangrove di Lantebung dengan menggunakan alat berat dengan tujuan pembangunan resort, lapangan golf dan pesantren. Menanggapi hal ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi langsung menerjunkan tim investigasi ke lokasi dan melakukan penyegelan dan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib.

Pengaturan Kawasan Hutan Mangrove Lantebung masuk dalam kawasan lindung. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015- 2034, yakni dalam Pasal 54 ayat (1) Perda Makasaar No. 4 Tahun 2015 yakni terkait kawasan lindung lainnya:

“Kawasan lindung yang dimaksud dalam Pasal 44 huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya”

Adapun yang meliputi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) yakni satu diantaranya yaitu diatur dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c Perda Kota Makasaar No. 4 Tahun 2015 tersebut, yakni:

- (c) “Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau dan mangrove”

Lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada Perda tersebut yakni berada di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Sehingga guna menindaki hal tersebut, telah dipertegas kembali dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2015, bahwa kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

"Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil, menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain."

Mengingat banyaknya regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap kawasan tersebut dan menindak secara tegas segala bentuk kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan tersebut. Oleh karenanya dalam pengelolaannya hutan mangrove disebut bersifat multisektoral yang dapat memicu terjadinya disharmonisasi diantara para pihak.

Hal ini terlihat dengan diklasifikasikannya hutan mangrove sebagai hutan maka tentunya tunduk pada pengaturan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selain itu dalam pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang mengklasifikan

hutan mangrove sebagai sumber daya pesisir sehingga segala bentuk pengelolaannya haruslah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan mangrove juga dibahas lebih lanjut di dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mana segala aktivitas/usaha yang menyebabkan terjadinya perusakan kawasan mangrove dikategorikan sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan baku mutu ekosistem.

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pada Pasal 21 mengkategorikan hutan mangrove sebagai kawasan penting yang perlindungan terhadap ekosistem tersebut harus ditegakkan dengan memberikan sanksi pidana bagi penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dengan sengaja melakukan perusakan di kawasan tersebut.

Menindaki hal tersebut, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks dengan menjatuhkan sanksi pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan kembali kawasan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)“

Akan tetapi dalam kasus tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya yakni ketiadaan izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.²² Dengan kata lain bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan jika tidak memiliki izin lingkungan berarti tidak memiliki dokumen lingkungan, sedangkan dokumen lingkungan berisikan kajian dampak penting yang mengakibatkan perubahan lingkungan hidup dapat berupa kajian usaha dan/atau kegiatan terhadap benteng alam fisik, kimia, *biological*, sosial budaya dan sosial ekonomi.

Namun pengaturan terkait dengan izin lingkungan pasca diundangkannya secara resmi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang dalam hal ini disingkat UUCK) yang diikuti dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan turunan dari UUCK tersebut mengalami sejumlah perubahan dan bahkan terjadi penghapusan terkait dengan ketentuan mengenai izin lingkungan. Hal ini menarik untuk kemudian dibahas lebih lanjut mengingat bahwasanya dalam UUCK dan PP tersebut telah

²² Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mengubah dari beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang dalam hal ini khususnya mengenai izin lingkungan yang tidak diatur secara tegas termasuk dengan pengaturan terkait penyusunan AMDAL di dalamnya.²³

UU Cipta Kerja disebut juga sebagai *Omnibus Law* Cipta Kerja yakni konsep atau metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu kesatuan peraturan dalam satu payung hukum yakni UU Cipta Kerja.²⁴ Dalam UUCK, izin lingkungan dihapus dan digantikan dengan persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 35 UUCK.

Selain itu, dalam penyusunan AMDAL terkait dengan partisipasi publik menjadi sentral untuk tetap memperhitungkan keberlangsungan lingkungan hidup. Peranan masyarakat yang tidak hanya terbatas kepada masyarakat yang mengalami dampak langsung dari adanya kegiatan/usaha yang dilakukan oleh suatu badan hukum/orang. UUPPLH menekankan keterlibatan masyarakat dalam menyusun AMDAL dan izin lingkungan.

²³ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Diskusi Publik Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker"* pada 21 Januari 2021, dikutip dalam <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/> (diakses pada 15 Agustus 2021, Jam 9.40).

²⁴ Muhammad Idris (Kompas.com), *Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?* pada 17 Oktober 2020, dikutip dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>, (diakses pada 15 Agustus 2021, Jam 12.00)

Masyarakat yang terlibat yakni terdiri atas masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses AMDAL.

UUPPLH mengamanatkan agar masyarakat terlibat sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan AMDAL melalui pengumuman rencana kegiatan/usaha dan konsultasi publik, namun dalam UUCK kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas lingkungan hidup dilonggarkan, dan partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dibatasi pada masyarakat terdampak.²⁵

Peranan masyarakat lainnya juga terlihat pada partisipasi sebagai komisi penilai AMDAL dalam proses penilaian AMDAL, RKL-RPL sampai terbitnya surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan perizinan lingkungan hidup. Pengumuman permohonan izin lingkungan juga memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan perizinan. Adapun dalam UU Cipta Kerja, pelibatan masyarakat hanya terbatas pada mereka yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha tersebut.

UU Cipta Kerja juga menghapus terkait Komisi Penilai AMDAL yang diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UUPPLH dan menggantinya dengan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang anggotanya hanya terdiri

²⁵ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Seri Analisis: Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, dikutip dalam <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, hal. 6, (diakses pada 18 Juli 2021, Jam 10.13)

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pengumuman untuk setiap permohonan AMDAL juga dihapus. UU Cipta Kerja hanya mewajibkan pengumuman untuk keputusan kelayakan.²⁶

Selain itu, pemberian AMDAL hanya terbatas pada sektor yang memiliki dampak yang berisiko besar bagi lingkungan (*high risk*) sedangkan pengaturan mengenai *high risk* dsb tidak dijelaskan secara terperinci di dalam regulasi tersebut. Tentu hal ini dapat dimultitafsirkan, tidak hanya itu, dalam UUCK hanya menekankan pada pengenaan sanksi administrasi yang berupa pembekuan izin usaha bagi setiap subjek hukum yang melanggar ketentuan perizinan di dalam UUCK padahal hal tersebut belum tentu bisa memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perlu untuk kemudian penegakan hukum pidana menjadi penting untuk ditegakkan dalam kasus ini. Inilah yang kemudian akan menarik untuk diuraikan dan dibedah pada bahagian pembahasan. Hal ini yang mendorong penulis untuk menulis terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan hutan mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar?
2. Bagaimanakah kedudukan izin lingkungan dalam aspek hukum pidana?

²⁶ *Ibid.*, hal. 10

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kawasan hutan mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar;
2. Untuk mengkaji kedudukan izin lingkungan dalam aspek hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian secara konseptual bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan pelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung yang secara tegas diatur dalam sejumlah regulasi yang ada. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak terkait yang berkepentingan sehingga tidak terjadi disharmonisasi kedepannya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis khususnya terhadap aparat penegak hukum dalam menindaki secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan perusakan hutan mangrove

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap tulisan yang berkenaan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan *case approach* yakni perusakan hutan mangrove. Dalam penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan perusakan hutan mangrove khususnya yang terjadi di Wilayah Lantebung Kota Makassar sehingga akan terjadi harmonisasi diantara para pihak yang berwenang, selain itu dalam tesis ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan kedudukan dari izin lingkungan terhadap tindak perusakan hutan mangrove sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tesis ini menggunakan *grand theory* dari penegakan hukum, teori pemidanaan yang dikombinasikan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Erik Kalaha, dengan judul tesis “Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwatu”. Ia merupakan mahasiswa program kenotariatan yang dalam kajiannya menekankan pada penerapan UU. No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi

Daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan menekankan pada status hukum penguasaan lahan di Kawasan Hutan Cagar Alam Tanjung Panjang, dan mengetahui peranan dari pemerintah dalam mengendalikan adanya alih fungsi lahan mangrove. Penelitian ini menggunakan *grand theory* yakni teori perizinan dan teori kewenangan penggunaan alih fungsi hutan mangrove sebagai wujud dari otonomi daerah.

Ervina Yulianti Mohamad, dengan judul tesis “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Alih Hutan Mangrove Di Kabupaten Pohuwatu Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Dalam tesis ini mengacu pada UUPPLH dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penelitainnya merupakan penelitian empiris yang berkaitan dengan kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap kasus tersebut dengan menggunakan *grand theory* yakni teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori bekerjanya hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Sebelum dikaji lebih lanjut mengenai hukum lingkungan maka perlu untuk dibahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Secara yuridis definisi mengenai lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat UUPPLH) yang diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Semua unsur lingkungan hidup tersebut, merupakan satu kesatuan yang bersama-sama membentuk satu rangkaian keseimbangan di dalam ekosistem.²⁷ Di dalam berfungsinya komponen-komponen lingkungan hidup tersebut yang sifatnya *holistic* yang berwujud di bumi ini dalam bentuk, susunan, dan fungsi interaktif antara semua pengada, baik yang insani maupun ragawi.²⁸

Kehidupan (manusia) berlangsung dalam ekosistem dan sosio sistem. Ekosistem dan sosiosistem menyatu menjadi satu sistem, satu tatanan atau kesatuan ruang yang utuh menyeluruh yang disebut dengan sosio-

²⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 8

²⁸ A.M Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hal. 30

ekosistem. Sosio-ekosistem inilah sebenarnya yang dikenal dengan lingkungan hidup. yakni perpaduan dari lingkungan atau sistem alam (ekosistem) dengan lingkungan atau sistem sosial (sosio sistem) yang didekati secara analitik substantif.²⁹

Istilah lingkungan hidup atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni *environment* atau *human environment* (Inggris), juga dikenal dalam istilah bahasa asing yakni seperti *l'environne ment* (Perancis), *umwelt* (Jerman), dan *milieu* (Belanda). Selanjutnya dalam bahasa Malaysia disebut alam sekitar, atau *kapaligiran* dalam bahasa Tagalog (Filipina), dan dalam bahasa Thai disebut *sin-vat-lom*.³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum lingkungan merupakan suatu cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.³¹ Substansi hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan hanya seputar pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, akan tetapi mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan bagi manusia

²⁹ Ibid., hal. 22

³⁰ A.M Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hal. 22

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 26

dapat dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia.

Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi yakni yang pertama berisikan ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, yang semuanya bertujuan agar anggota masyarakat diatur dalam pemenuhan hukum lingkungan dengan artian bahwa mengarahkan masyarakat terkait dengan apa yang dilarang dan diperbolehkan terhadap lingkungan. Adapun dimensi yang kedua yakni memberikan hak, kewajiban, dan wewenang bagi badan-badan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup.³²

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Hal ini sebagai wujud dari kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam, pola pembangunan lingkungan yang telah diidentifikasi sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan dari alam.³³

³² *Jur. Andi Hamzah, Op.Cit.*, hal. 8

³³ Maskun dkk, *Legal Protection Of Mangrove Forests: From Community Consensus To Written Law, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, ICLES 2018 International Conference on Law, Environment and Society, hal. 237

B. Hutan

1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Secara etimologi kata hutan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*bos*” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *forest* merupakan “*a large piece of land covered with trees*” merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.³⁴ Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) diartikan sebagai suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis normatif dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut “Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.

Sedangkan, yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan terdapat di berbagai wilayah-wilayah yang ada di dunia dan berfungsi sebagai aspek biosfer bumi yang sangat penting dalam hal penampung

³⁴ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hal. 18

karbon dioksidan (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Junaedi yang menyimpulkan bahwa hutan dapat menyerap gas karbon dioksida (CO₂) yang berada di atmosfer bumi dalam skala yang sangat besar, dikarenakan di dalamnya terjadi proses akumulasi penyerapan (CO₂) yang dilakukan secara kolektif oleh vegetasi yang berlangsung secara alami yakni melalui proses yang dinamakan fotosintesis.³⁵

Fungsi utama lainnya yang terdapat pada hutan yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain:³⁶

- a) “Mengatur tata-air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
- b) Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri dan ekspor;
- c) Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industri hasil hutan pada khususnya;
- d) Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik;
- e) Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- f) Merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional; dan
- g) Memberi manfaat-manfaat lain yang berguna bagi umum”.

Dari pengertian tentang Hutan dan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam UU Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa

³⁵ Ahmad Junaedi (Balai Penelitian hutan penghasil serat Kuok), *Kontribusi Hutan Sebagai Rosot Karbondioksida*, Info Hutan Vol. V, No. 1, 2008, hal. 4 dalam Maret Priyanka, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Logoz Publishing, Bandung, 2018, hal. 102

³⁶ Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hal. 53

pengertian "Hutan" adalah pengertian secara fisik atau pengertian yang menekankan pada ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang berisi sumber daya alam hayati serta didominasi oleh pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Secara terminologi, hamparan merupakan "tampak papar dan rata, membentang, menerangkan panjang lebar, memaparkan, membentangkan, atau sesuatu yang dihamparkan. Istilah hamparan juga dikenal dengan terminologi *landscape* yang berdasarkan *Oxford Dictionaries*, dimaknai sebagai -----*everything you can see when you look across a large area of land, especially in the country*—.³⁷

Dalam terminologi tersebut hamparan dipadankan dengan pengertian lahan (*land*). Lahan secara terminologi merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.³⁸

Sedangkan pengertian "Kawasan Hutan" adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Berdasarkan berbagai kesepakatan internasional, hutan merupakan sumber daya utama yang dapat mendorong penanggulangan

³⁷ Oxford Dictionaries, *Landscape* dalam https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/landscape_1 (diakses pada 2 Juli 2021, Jam 13.26)

³⁸ Maret Priyanka, *Op.Cit.*, hal. 105

permasalahan perubahan iklim melalui mitigasi. Hal ini ditentukan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan serta menekan laju deforestasi dan degradasi hutan termasuk pemanfaatannya untuk kegiatan manusia melalui pembangunan.³⁹

Dalam wujud komitmen Indonesia yang telah mengikat secara hukum internasional dan hukum nasional, hutan merupakan sumber utama dalam skema rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca nasional, sehingga perbaikan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan hutan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan fungsi hutan, menekan deforestasi dan degradasi hutan.

2. Jenis-jenis Hutan

Hutan memiliki fungsi dan jenis-jenis yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam menyangga sistem kehidupan seluruh makhluk hidup. Sehingga perlu untuk kemudian dikaji terkait dengan jenis dan pengklasifikasian hutan yang telah pemerintah petakan. Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak.

- a) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat yang ditetapkan sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hutan adat

³⁹ *Ibid.*, hal. 101

adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁴⁰ Namun melalui uji materil terhadap Pasal tersebut, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU. No 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga melalui Putusan MK tersebut maka hutan adat tidak termasuk ke dalam hutan negara; Sedangkan

- b) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.⁴¹

Terkait dengan fungsi hutan, hutan dapat dibedakan atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.⁴² Seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas:

- 1) Hutan suaka alam yang merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Hutan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa;

⁴⁰ Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 20

⁴¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁴² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- 2) Hutan pelestarian alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alami;
 - 3) Taman buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ditetapkan berdasarkan kriteria yakni dengan memenuhi salah satu syarat berikut:⁴³
- 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih;
 - 2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih;
 - 3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut;
 - 4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%;
 - 5) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
 - 6) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai;

⁴³ Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hal. 116

c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor. Hutan produksi dibedakan atas tiga bagian yaitu:⁴⁴

- 1) Hutan produksi terbatas (HPT), kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- 2) Hutan produksi tetap, kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. serta kriteria lainnya yakni, kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.

C. Hutan Mangrove

1. Pengertian Hutan Mangrove

Secara etimologi mangrove berasal dari bahasa Portugis yaitu *mangue* yang berarti tumbuhan dan kata *grove* dalam bahasa Inggris yang berarti belukar.⁴⁵ Sementara itu dalam literatur lain disebutkan *mangi*.⁴⁶ Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut yang berperan dalam membentuk formasi atau zona

⁴⁴ *Loc.it.*

⁴⁵ Cecep Risnandar, *Hutan Mangrove*, 8 Januari 2020, dikutip dalam <https://jurnalbumi.com/knol/hutan-mangrove/> (diakses pada 9 Juli 2021, Jam 14.25)

⁴⁶ *Loc.it.*

hutan mangrove. Saenger dkk, mendefinisikan hutan mangrove sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindungi.⁴⁷ Menurut Soerianegara, bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphyphora* dan *Nypa*.⁴⁸

Secara normatif, pengertian terkait dengan mangrove juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove dan Pelaksanaan Pengawasan Penataan yang mendefinisikan mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hutan mangrove yakni formasi hutan yang khas di daerah tropis ataupun subtropis yang tumbuh di pinggiran pesisir pantai dengan lantai

⁴⁷ Saenger dkk., *Global status of mangrove ecosystems*, dikutip dalam Karimah, *Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut*, Jurnal Biologi Tropis, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 54

⁴⁸ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Mangrove Kondisi dan Pengelolaannya*, dikutip dalam <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4431-mangrove-kondisi-dan-pengelolaannya> (diakses pada 13 Juli 2021, Jam 12.49)

lumpur ataupun berpasir yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Sebagai vegetasi yang tumbuh di pesisir pantai, tentunya hutan mangrove memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan ekosistem lainnya, yakni antara lain:

- a) Didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan;
- b) Tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin;
- c) Sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut;
- d) Keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik.

Indonesia memiliki 202 spesies tumbuhan mangrove, di mana setiap spesies tersebut tersebar di sepanjang garis pantai wilayah Republik Indonesia, dengan rincian sebaran di wilayah Republik Indonesia yakni Pulau Jawa dijumpai 166 jenis, Pulau Sumatera 157 jenis, Pulau Kalimantan 150 jenis, Pulau Irian 142 jenis, Pulau Sulawesi 135 jenis, Maluku 133 jenis dan 120 jenis di Lesser Sunda.⁴⁹

Sebagai ekosistem yang mempunyai ciri khusus, ekosistem mangrove dalam tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi terhadap sejumlah faktor baik internal maupun eksternal, yakni terutama melalui kegiatan reklamasi

⁴⁹ Cici Khairunnisa dkk., *Keanekaragaman Jenis Vegetasi Mangrove Di Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara*, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 326

dan polusi. Waryono, Saenger, dan Kusmana dkk, melaporkan bahwa terdapat tiga sumber utama penyebab adanya kerusakan pada ekosistem mangrove, yaitu, diantaranya:⁵⁰

- a) Pencemaran;
- b) Penebangan yang berlebihan/tidak terkontrol, dan
- c) Konversi ekosistem mangrove yang kurang mempertimbangkan faktor lingkungan menjadi bentuk lahan yang berfungsi non-ekosistem seperti pemukiman, pertanian, pertambangan, dan pertambangan. Akibatnya terjadi mutasi dan pergerakan spesies mencari habitat baru sehingga berimplikasi pada permasalahan baru bagi manusia.

Penyebab lainnya serta dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas manusia yang mampu mengancam kelestarian hutan Mangrove dijabarkan lebih lanjut oleh Khomsin (2005). Menurutnya bahwa yang dapat merusak kawasan hutan mangrove yakni terdapat sejumlah kegiatan yang antara lain:⁵¹

- a) Penggundulan hutan mangrove, yang berdampak pada berubahnya komposisi tumbuhan mangrove. Serta tidak berfungsinya daerah mencari makan dan pengasuhan bagi biota;
- b) Pengalihan air tawar dalam pembangunan irigasi, yang berdampak pada peningkatan salinitas hutan mangrove dan menurunnya tingkat kesuburan hutan;
- c) Konversi menjadi lahan pertanian, perikanan, permukiman dan sebagainya, yang berdampak pada terjadinya pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh substrat hutan mangrove. Selain itu, terjadi pendangkalan perairan pantai, serta menyebabkan erosi garis pantai dan intrusi garam;

⁵⁰ Suryaningsih, *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/338204-pengelolaan-hutan-mangrove-dalam-perspek-e6cb61cd.pdf> (diakses pada 10 Juli 2021, Jam 13.05).

⁵¹ Khomsin, *Studi Perencanaan Konservasi Kawasan Mangrove di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang dengan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis*. 2005, dikutip dalam <https://wartakepri.co.id/2021/04/29/mengenal-lebih-dalam-hutan-mangrove-serta-dampak-kerusakan-dan-cara-menyardarkan-masyarakat/> (diakses pada 28 Mei 2022, Jam 08.00).

- d) Pembuangan sampah cair dan padat, yang berdampak pada penurunan kandungan oksigen terlarut sehingga menimbulkan gas H_2S (*hidrogen sulfat*);
- e) Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutanpun menurun, yang ditandai dengan penggunaan tanaman bakau secara eksploitatif untuk keperluan bangunan, perikanan dan bahkan menjadikan kayu bakau sebagai komoditi dagang sehingga menyebabkan kerapatan hutan bakau semakin berkurang.

Akibat dari aktivitas manusia seperti yang telah dijabarkan di atas maka akan berimplikasi pada terjadinya bencana alam yang sulit untuk dihalau. Hal ini kemudian bisa disimak pada kompleksitas kasus bencana tsunami yang pernah melanda bangsa Indonesia bahkan telah menarik perhatian para ilmuwan dunia untuk datang langsung ke Indonesia guna meneliti bencana tersebut, yakni yang terjadi di daerah Palu Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Sunda. Berdasarkan hasil survei lapangan (pengamatan) yang dilakukan oleh Director Tsunami *Research Centre, University of Southern California* Amerika Serikat yakni Profesor Costas Synolakis, dan ahli tsunami dari *Georgia Institute of Technology* Amerika Serikat yakni Profesor Hermann Fritzs, serta ahli tsunami dari New Zealand yakni Jose Borerro, menyatakan bahwa bencana tsunami yang terjadi di daerah Palu disebabkan oleh adanya mekanisme sesar geser dengan proses geologi yang menyertainya dalam hal ini *submarine landslide* (longsoran bawah laut) yang mengakibatkan korban jiwa yang jumlahnya banyak sehingga memerlukan suatu penanganan mitigasi dengan kehati-hatian dan efisien.

Menurutnya bahwa program pemerintah dengan pendekatan proyek yakni rencana pemerintah untuk membangun struktur tanggul di pesisir

Kota Palu seperti yang terjadi di Jepang pada saat tsunami 2011 sebagai bentuk perlindungan tsunami bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Namun sebaliknya, menurutnya bahwa yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal mitigasi bencana yakni dengan pendekatan lingkungan yakni dengan perlindungan kawasan pesisir yang berorientasi pada pembangunan benteng alami berupa bakau dan menghutankan kawasan pesisir dengan pepohonan *endemic* dalam hal ini mangrove yang terbukti dapat tumbuh baik di daerah pesisir.⁵²

Tekanan pertambahan penduduk terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, hutan mangrove dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus dicapai diantara memenuhi kebutuhan sekarang untuk pembangunan ekonomi di suatu pihak, dan konservasi sistem pendukung lingkungan di lain pihak. Tumbuhnya kesadaran akan fungsi perlindungan, produktif dan sosio-ekonomi dari ekosistem mangrove di daerah tropika, dan akibat semakin berkurangnya sumber daya alam tersebut, mendorong terangkatnya masalah kebutuhan konservasi dan kesinambungan pengelolaan terpadu sumber daya yang bernilai tersebut.

52 Perpustakaan Emil Salim, *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Mitigasi Tsunami: Bakau Lebih Baik Daripada Tanggul*, 2018, dikutip dalam http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=803 (diakses pada 27 Juni 2021, Jam 15.35).

2. Fungsi Hutan Mangrove Dalam Tata Lingkungan Hidup

Hutan mangrove dalam tata lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal ekologis, mitigasi bencana, dan edukasi, serta berperan dalam peningkatan pendapatan daerah suatu kab/kota yang menjadikan kawasan mangrovenya sebagai ekowisata. Peranan mangrove dalam hal ekologis yakni dimana mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat, selain itu mangrove dapat membantu proses penyuburan tanah, sehingga segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur dan tetap memperoleh nutrisi yang melimpah dari kandungan hutan mangrove yang memproduksi makanan alami bagi ikan dan binatang laut lainnya, peranan lainnya dalam hal pengolahan limbah organik, mangrove dapat dimanfaatkan untuk tujuan budidaya ikan, udang dan kepiting dalam keramba dan budidaya tiram.

Adapun fungsi mangrove dalam hal mitigasi bencana yakni, ekosistem mangrove sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tiupan angin kencang dan gempuran ombak yang kuat yang lazimnya disebut sebagai abrasi serta pencegahan intrusi air laut. Dalam hal berfungsi sebagai objek edukasi yakni ekosistem mangrove berpotensi untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam pendidikan.

Ekosistem mangrove jika dimanfaatkan dengan baik berdasarkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir tetapi

juga meningkatkan pendapatan daerah.⁵³ Maka dari itu, pengelolaan hutan mangrove perlu dikendalikan secara bijaksana agar terjamin kelayakan dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang.⁵⁴ Hal ini menjadi keharusan bahwa pengelolaan hutan mangrove didasarkan pada ekosistem perairan dan darat, dalam hubungan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dalam perspektif hukum pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara berkala dan konsisten antara pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat.

D. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove

1. Batas Pemaknaan Perusakan Hutan

Terkait perusakan hutan secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa:⁵⁵

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat”.

⁵³ Maskun dkk, *Op.Cit.*, hal. 237

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 241

⁵⁵ Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Istilah "kerusakan hutan" yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme.⁵⁶ Di satu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, seperti kegiatan eksploitasi sumber daya hutan yang melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem secara proses perencanaan ataupun manajemennya yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi.⁵⁷ Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum yang bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan dari pemerintah pusat ataupun daerah.

Perusakan hutan akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa perusakan hutan tentunya akan berdampak pula pada kerusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16 sebagaimana yang telah diubah pada Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa:

⁵⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 5

⁵⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging*, Mega Mendung, Jakarta, 2012, hal. 25

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Pada umumnya perusakan hutan tidak terjadi secara serta merta, melainkan terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya kerusakan hutan, yakni diantaranya:⁵⁸

- a) “Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum;
- b) Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum;
- c) Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan bencana alam (misalnya, gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, dsb);
- d) Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon”.

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan maka istilah perusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:

- a) “Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/ atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku;
- b) Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana”.

Perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat

⁵⁸ Alam Setia Zain, Op.Cit., hal. 5

lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan.

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah. Adapun yang menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi hutan terletak pada faktor:

- a) Sejauh mana tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan;
- b) Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan secara terpadu dan akurat.

Penetapan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan juga memiliki batas-batas tertentu menurut aturan perundang-undangan. Apabila batas ketentuan dimaksud telah melampaui izin dan kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi hukum bagi

berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum beserta sanksi pidananya.

Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

Namun, pada kenyataan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan. Akses ke arah terjadinya kerusakan hutan dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus di bidang kehutanan. Adapun alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi pidana adalah:⁵⁹

- a) Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan;
- b) Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan tindakan/kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan secara sah. Tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam UU digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan.

2. Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 7

strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁶⁰ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶¹

Tindak pidana juga diartikan sebagai sesuatu yang melawan hukum dan bertentangan dengan kaidah yang ada dalam masyarakat, sehingga wajib untuk dipertanggungjawabkan tindakan tersebut. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada pelaku suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.⁶²

Adapun beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian terhadap tindak pidana dan menjadi doktrin untuk pemahaman terkait tindak pidana sekarang ini, antara lain:

⁶⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 96

⁶¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 18

⁶² *Ibid.*, hal. 27

- a) Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.⁶³ Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaarfeit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.
- b) E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁶⁴
- c) Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁵
- d) Pompe merumuskan *strafbaarfeit* itu secara teoritis sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

⁶³ Simons, *Kitab pelajaran hukum pidana=Leerboek van het Nederlanches strafrecht*, dalam Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 20

⁶⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, dalam *Ibid.*, hal. 20

⁶⁵ Van Hamel, *Inleiding studie Ned Strarecht*, dalam *Ibid.*, hal. 37

terjaminnya kepentingan umum” dengan kata lain “*strafbaarfeit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁶

- e) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁷

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan seseorang yang memenuhi segala rumusan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut sudut teoretis dan dari sudut perundang-undangan.

⁶⁶ Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 98

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 23

Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, dari sudut perundang-undangan yaitu berisikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari sudut teoretis yakni pendapat para ahli, seperti antara lain:

- a) Menurut P.A.F Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.⁶⁸

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri atas:⁶⁹

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *vomomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 3) Berbagai macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read*, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini terdiri atas:⁷⁰

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijheid*;

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 193

⁶⁹ *Loc.It.*

⁷⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 100

- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHPidana;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b) Menurut Moeljatno, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷¹
- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
 - 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- c) Menurut Amir Ilyas mengemukakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷²
- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan tindak pidana);
 - 2) Memiliki sifat melwan hukum; dan
 - 3) Tidak ada alasan pembenar.
- d) Menurut Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ⁷³
- 1) Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif: Unsur perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
 - b. Unsur diam-diam
 - i. Perbuatan aktif atau pasif;
 - ii. Melawan hukum objektif atau subjektif;
 - iii. Tidak ada dasar pembenar.
 - 2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggung jawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - i. *Dolus* (kesengajaan):

⁷¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 122

⁷² *Ibid.*, hal. 28

⁷³ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hal. 235

- a) Sengaja sebagai niat;
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
- c) Sengaja sadar akan kemungkinan.
- ii. *Culpa lata*:
 - a) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*);
 - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*).

Adapun dari sudut pandang perundang-undangan, unsur dari tindak pidana yaitu Menurut pengertian Rancangan KUHPidana Nasional adalah:⁷⁴

- a) Unsur-unsur formal:
 - 1) Perbuatan sesuatu;
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b) Unsur-unsur materil: Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur dari tindak pidana secara umum dibedakan atas dua unsur, yaitu:⁷⁵

- a) Unsur objektif

Yang berkaitan dengan tindakan. Dimana perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Unsur tersebut antara lain:

 - 1) Perbuatan;
 - 2) Akibat;
 - 3) Keadaan-keadaan.
- b) Unsur subjektif

Yang berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana. Dimana terdapat seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan atas

⁷⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 99

⁷⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 173

kelakuan yang berlawanan dengan hukum atau dapat pula dikatakan sebagai unsur yang melekat pada atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Niat;
- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- 4) Kemampuan bertanggung jawab.

4. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove

Pada dasarnya perusakan hutan mangrove dikategorikan sebagai suatu tindak pidana di bidang lingkungan hidup, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan baku mutu lingkungan hidup yang menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem. Kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana disebutkan secara tegas pada Pasal 21 ayat (3) huruf d UUPPLH yang menjadi satu diantara indikator yang menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, disamping kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat, bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasikan. Sehubungan dengan hal ini, *generic crime* (delik materil) yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam arti merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih

ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.⁷⁶

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat pula pengaturan lain yang juga lebih khusus berkaitan dengan perusakan hutan yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun hanya terbatas pada penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perusakan hutan yakni berkaitan mengenai kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa adanya perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sehingga jika merujuk pada hal tersebut, maka telah memberikan batasan hanya pada sektor kawasan hutan yang diperuntukkan untuk perkebunan dan/atau pertambangan yang penguasaan dan pengusahaan terhadap sektor tersebut tanpa sah yang dikategorikan sebagai perusakan hutan.

Arah dari sistem pidana terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi pembuat. Guna mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral perusakan hutan mangrove dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk

⁷⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 143

dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana tentunya harus memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai tindak pidana.

Pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana yakni pada Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112 UUPPLH sebagai bentuk delik materil dari UUPPLH. Adapun untuk pemenuhan unsur delik formilnya yakni diatur tegas dalam Pasal Pasal 100-Pasal 111 dan Pasal 113-Pasal 115 UUPPLH. Adapun dalam hal ini yang menjadi dasar pengenaan pidananya yakni pada Pasal 109 UUPPLH yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- a) Unsur Subjektif yakni
 - 1) Setiap orang
- b) Unsur Objektif, yakni:
 - 1) Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
 - 2) Tanpa memiliki izin lingkungan

E. Izin Lingkungan

Kewajiban dari negara untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya merupakan hal yang dijamin di dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan adanya kewajiban

tersebut, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁷⁷

Dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) merupakan perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dilarang.⁷⁸ Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.⁷⁹

Izin lingkungan hidup sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya yakni untuk pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagai instrumen pengendalian, izin lingkungan hidup menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup

⁷⁷ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 152

⁷⁸ A. M Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hal. 213

⁷⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 105

manusia dan ekosistem. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH yakni meliputi tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keberhati-hatian, keadilan, *ekoregion*, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.⁸⁰

UUPPLH merupakan peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup yang dijadikan sebagai rujukan atau pedoman bagi peraturan perundang-undangan bidang sektoral, yang dalam hal ini dimaksud diantaranya kehutanan, pertambangan, perikanan dsb. Dalam UUPPLH terdapat dua konsep izin, yakni Pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁸¹ Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Kedua jenis izin ini penulis sebutkan sebagai izin lingkungan hidup.⁸²

⁸⁰ Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 153

⁸¹ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 165

Perizinan merupakan salah satu instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka ketentuan perizinan dalam UUPPLH ditempatkan pada bab "Pengendalian" bagian kedua, yakni "Pencegahan". Pencegahan maksudnya agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁸³ Sebagai instrumen pencegahan, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat AMDAL atau UKL-UPL.⁸⁴ Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Dengan demikian, maka sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu, karena instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di atas sesungguhnya tidak terpisahkan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH, yang menyatakan bahwa:

"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Setelah memiliki AMDAL, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan".

⁸³ *Loc.it.*

⁸⁴ A.M Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hal. 213

Aturan tersebut mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup.⁸⁵ Namun sebelumnya harus dilengkapi dengan adanya AMDAL. AMDAL dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni pada Pasal 22 diartikan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.”

Hal ini berarti bahwa AMDAL dibuat/disusun pada tahap perencanaan sebelum memasuki tahap pra konstruksi, bukan pada tahap konstruksi, tahap pasca konstruksi, tahap operasional apalagi tahap pasca operasional. AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada konsistensi para penegak hukum dan pengawas lingkungan hidup daerah dalam perannya untuk mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan terhadap pelaksanaan dari dokumen AMDAL tersebut oleh para penanggungjawab usaha/pelaku usaha sebelum adanya izin usaha yang diterbitkan.

Aturan pelaksana izin usaha tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan tersebut menjelaskan perizinan berusaha

⁸⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 109

adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.⁸⁶ Adapun perizinan berusaha berbasis risiko diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah terbagi dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi.

Izin lingkungan yang termuat dalam UUPPLH yakni Pasal 123 menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Izin-izin tersebut diintegrasikan dalam satu sistem perizinan, yakni izin lingkungan. Izin lingkungan tidak dapat diberikan tanpa adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

Dihubungkan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, setiap aktivitas bidang-bidang tersebut terdapat izin lingkungan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh

⁸⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

pemilik Izin. Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan bidang lingkungan hidup dalam UUPPLH adalah izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua jenis izin tersebut merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL atau UKL-UPL merupakan persyaratan untuk memperoleh kedua izin tersebut.

Terkait dengan AMDAL, UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14, yakni beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Instrumen-instrumen dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.⁸⁷ Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁷ Helmi, *Op.Cit.*, hal. 167

Berdasarkan substansi dan prosedur penerbitan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari penilaian AMDAL dan UKL-UPL, penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*legal protection*", yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechtsbescherming*". Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi adanya tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁸ Dalam hal ini pengorganisasian yang dimaksud yakni dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan kepada yang lain secara terukur.⁸⁹ Hal yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁹⁰

⁸⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53-54

⁸⁹ *Loc.It.*

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 69

Pendapat lain disampaikan oleh C.S.T. Kansil mengenai perlindungan hukum yakni berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹¹ Selain itu, Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari kata perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, yakni berkaitan dengan yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan manusia lainnya serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹³

Lebih lanjutnya, Philipus M. Hadjon juga membagi perlindungan hukum bagi rakyat yang meliputi dua hal, yakni diantaranya:⁹⁴

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

⁹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.102

⁹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal.10

⁹³ Kansil, *Op.Cit.*, hal. 102

⁹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.4

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi;

- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun pendapat lainnya dari pakar hukum lainnya yakni Muchsin bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ⁹⁵

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- b) Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis merumuskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya untuk

⁹⁵ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal. 14

mengorganisasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk tidak saling berbenturan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya selaku subjek hukum dengan menggunakan seperangkat aturan hukum guna melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang biasa disebut dengan *law enforcement* merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni *rechshandhaving*. Penegakan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur yang mencakup adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi kaidah hukum atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut, sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum, kadang kala aparaturnya penegak hukum diperbolehkan menggunakan upaya paksa untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturan.

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh M. Syamsudin dalam bukunya bahwa jika dilihat dari perspektif *socio-legal*, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya; organisasi penegak hukum seperti Kepolisian,

Kejaksaan, dan Pengadilan; para aktor penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan.⁹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁷ Sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati, hal ini disebut sebagai *compliance* (pemenuhan).

Dalam konsep negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Kanada membedakan *law enforcement* dengan *compliance* yang mana *law enforcement* berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun negara yang bercirikan *civil law* seperti Belanda, mengartikan kedua hal tersebut sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *handhaving* yakni sebelum dilakukannya tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif terlebih dahulu yang meliputi penerangan dan nasihat. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif.⁹⁸

⁹⁶ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 115

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 35

⁹⁸ Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 48

Dalam kaitanya dengan wilayah Republik Indonesia, penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.⁹⁹

Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya membagi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menjadi lima faktor yang dominan, yakni diantaranya:¹⁰⁰

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukumnya;
- c) Faktor sarana dan fasilitas;
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.

Adapun uraian terkait faktor-faktor tersebut, dapat dijelaskan seperti berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri (*law in book*)

Pada hakikatnya, suatu kaidah hukum harus memuat nilai-nilai yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai syarat berfungsinya suatu aturan hukum tersebut. Sehingga tercipta aturan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 49

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 8

sehingga ketika seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif sehingga bersifat konkret dan berwujud nyata di dalam masyarakat sehingga hal ini jelas terlihat adanya.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukumnya) saja), namun juga *peace maintenance* (pemeliharaan kedamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis dalam hal ini yaitu undang-undang, karena tidak mungkin terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia. Selain itu, dalam undang-undangpun terdapat kelemahan yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam hal penegakan hukum, yakni diantaranya:¹⁰¹

- 1) “Tidak diikutinya asas-asas dalam berlakunya Undang-Undang;
- 2) Belum diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut sehingga menyebabkan adanya kekosongan;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat pada ketidakjelasan makna dan arti ketentuan; dan
- 4) Selain itu, antar peraturan yang ada tidak terdapat adanya sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal, dalam artian peraturan yang ada saling belawan”.

¹⁰¹*ibid.*, hal. 17-18

b) Faktor penegak hukumnya

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum atau (*law enforcement*). Bagian yang termasuk *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yakni yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum, Pengacara, dan Petugas Sipir Lembaga Masyarakat.¹⁰² Yang mana setiap aparaturnya penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yang sesuai dengan kewenangannya yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan pidana, serta upaya pembinaan kembali terpidana sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sewenang-wenang, melainkan mereka harus memperhatikan segala etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika tersebut dituangkan dalam suatu aturan di setiap institusi penegak hukum yang disebut sebagai kode etik. Namun dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri. Akibatnya menyebabkan keterlambatan pembangunan hukum di dalam masyarakat tersebut.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 19

Dalam pelaksanaannya, penegak hukum menjumpai beberapa halangan yang mempengaruhinya dalam penegakan hukum, antara lain:¹⁰³

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor ini merupakan faktor pendukung dari penegakan hukum itu sendiri. karena mustahil suatu aturan efektif diberlakukan tanpa disertai dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya juga menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup, diantaranya:

- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*);
- 2) Organisasi yang baik (sistem dan struktur);
- 3) Peralatan yang memadai; dan
- 4) Dana yang mendukung.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwasanya sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin suatu penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual di dalam masyarakat.

¹⁰³ Ibid., hal 25

d) Faktor masyarakat

Masyarakat pada hakikatnya dapat menjadi faktor penentu dari keefektivan suatu aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tingkatan tinggi rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. sehingga mempengaruhi penegakan hukum. Kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat tingkat ketaatan hukum yang dimiliki masyarakat, yang dibedakan menjadi tiga yakni *compliance*, *identification* dan *internalization*.

Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal ini menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum itu sendiri dan mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif.

e) Faktor kebudayaan

Pada umumnya kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Adapun kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁰⁴ Oleh karenanya kebudayaan mencakupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.¹⁰⁵ Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹⁰⁶

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya,

¹⁰⁴ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS, Vol 10, No 1, Januari-Juni 2014, hal. 18

¹⁰⁵ Fithriatus Shalihah, *Op.Cit.*, hal. 9

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 63

lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.¹⁰⁷

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori pertanggungjawaban pidana atau yang biasa disebut dengan *criminal responsibility theory* merupakan teori yang mengkaji terkait hal-hal yang menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰⁸

Dalam perkembangannya tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang mampu melakukan suatu tindakan hukum, namun dikenal pula adanya badan hukum yang juga merupakan subjek hukum dan dibebani pertanggungjawaban atas segala tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat perkembangan pertanggungjawabn pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana (*recht person/badan hukum*) dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, yakni sejak diundangkannya UU. No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut

¹⁰⁷ *Loc.It.*

¹⁰⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal 73.

pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Meski demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perlu dijabarkan secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan perbedaan secara mendasar antara korporasi dengan manusia yang merupakan *natuurlijk persoon* sebagai subjek hukum pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak pada beberapa konsep dasar seperti penentuan kesalahan, pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak hal lainnya.¹⁰⁹

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi. Yakni diantaranya sebagai berikut:

a) *Identification Theory*

Identification theory atau *direct corporate criminal liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan secara langsung. Doktrin ini berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini menekankan pada korporasi yang bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang dalam hal ini bertindak sebagai pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.¹¹⁰ Oleh karena itu, semua

¹⁰⁹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, hal.12

¹¹⁰ Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Mimbar Hukum Jurnal, Vol. 28, No. 2, Juni 2016, hal. 196

tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karena mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹¹¹ Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.

Pendapat mengenai *identification theory* serupa juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.

Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang tertentu, seperti *high level manager*, dapat dianggap sebagai “*directing mind*” dan “*will*” dari korporasi tersebut sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.¹¹² Hal ini menjadikan anasir “*mens rea*” yang tidak mungkin ditemukan pada korporasi secara

¹¹¹ Dwitja Priyatno, hal. 83

¹¹² Dwitja *ibid.*, hal. 84

langsung, dapat diadakan melalui “*mens rea*” yang terdapat pada individu yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi.

b) Teori Pertanggungjawabn Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori ini membahas mengenai pertanggungjawaban seseorang tanpa adanya kesalahan pribadi. Melainkan pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Pada dasarnya untuk menjawab apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain mengingat bahwa masalah pertanggungjawaban pidana merupakan hal pribadi. Ajaran ini diadopsi dari hukum perdata (*tort law*/perbuatan melawan hukum dalam kaitannya *corporate civil liability*). Pertanggungjawaban dalam teori ini pada hakikatnya bukan ditujukan atas kesalahan orang lain tetapi terhadap hubungannya dengan orang itu sepanjang karyawan bertindak dalam lingkup kewenangannya. Ajaran ini timbul karena hubungan delegasi.

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi kedalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Melalui

doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan.

Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas membolehkannya.

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* dalam hukum pidana.

Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

c) Doktrin *Strict Liability*

Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini menekankan pada ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak dibutuhkannya *proof of fault* (bukti kesalahan) dan cukup dengan dibuktikan bahwa pelakunya telah memenuhi dan melaksanakan *actus reus* yakni perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana.

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau *asasmens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim "*res ipsa loquitur*" atau fakta sudah berbicara sendiri. Dengan diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, yang mana doktrin tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau asas *mens rea*, maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan.

d) Teori Pelaku Fungsional (*Fuctioneel Daderschap*)

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional. Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan dari korporasi tersebut.

4. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan atau biasa disebut dengan *punishment theory* merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan

seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan menjelaskan terkait tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan dengan menempatkan kesalahan dalam fungsi represif hukum pidana. Bagaimana tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, menjadi dasar penentuan dipidana atau tidak dipidananya pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, menentukan dalam hal ini. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam hukum pidana, pemidanaan menjadi satu diantara hal yang sangat fundamental yang pada intinya membahas mengenai persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Adapun tujuan dari pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Peletak dasar *retributivism* adalah Immanuel Kant.¹¹³ Yang pada pokoknya, beranggapan bahwa tujuan dari pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pandangan ini kemudian melahirkan teori *retributive* (teori pembalasan).

Teori ini pada umumnya dijadikan doktrin para pakar hukum pidana, tak terkecuali oleh Van Bemmelen, yang menurutnya bahwa pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan.¹¹⁴ Pembalasan sebagai reaksi atas

¹¹³ Immanuel Kant, *Philosophy of Law*, dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 132

¹¹⁴ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, dalam *Ibid.*, hal. 133

perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang dinilai wajar untuk dipergunakan.

Sedangkan dalam pandangan *utilitarianism* yang digagas oleh Jeremy Bentham yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan hanya sekadar membalas perbuatan orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga pandangan ini melahirkan sebuah teori dalam konsep pemidanaan yang disebut sebagai teori *utility* atau teori manfaat.¹¹⁵ Adapun tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori ini yakni untuk mencegah dilakukannya tindak pidana oleh pembuat. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (*prevensi khusus*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi umum*).

Kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan alasan mengapa negara mengenakan tindakan yang sifatnya menderitakan (*nestapa*) terhadap seseorang tertentu. Teori ini yang membenarkan dipertahankannya pengenaan pidana sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu negara. Teori ini dipergunakan baik di negara-negara yang menganut *common law system* maupun *civil law system*.

5. Teori Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu

¹¹⁵ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, dalam *Loc.it.*

kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.¹¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan izin sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan untuk dapat melakukan sesuatu.¹¹⁷ Sedangkan yang dimaksud perizinan adalah hal pemberian izin. Izin merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Dengan adanya izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Sedangkan menurut beberapa ahli telah mendefinisikan perizinan yakni diantaranya menurut Adrian Sutedi pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹¹⁸ Sedangkan Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

¹¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, hal 1

¹¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Izin*, dikutip dalam <https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin> (diakses pada 8 Agustus 2021, Jam 15.40)

¹¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 167

masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹¹⁹

Secara teori, perizinan merupakan perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara yuridis dalam perkembangannya, pengertian terkait dengan izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan

¹¹⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, dikutip dalam Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit.*, hal. 7

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Perizinan merupakan instrumen yuridis sebagai tanggung jawab negara, dari sudut pandang negara *welfarestaat* (Negara Kesejahteraan) misalnya, tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan.¹²⁰ Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.¹²¹

Secara teoritis konsep dasar dari perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Istilah mengenai izin dalam literatur hukum

¹²⁰ Nur Asiyah, *Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 124

¹²¹ Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit.*, hal. 34

administrasi negara terdiri atas beraneka ragam penyebutan, yakni dalam bahasa Belanda merujuk pada izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), dan pemberian kuasa. Namun yang secara umum digunakan untuk mengartikan izin yaitu *vergunning*.

Izin dalam praktiknya terbagi atas beberapa jenis-jenis perizinan antara lain:¹²²

- a) Izin (*vergunning*), merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk;
- b) Dispensasi, merupakan pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu;
- c) Lisensi, merupakan izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan;
- d) Konsensi, merupakan izin khusus yang diberikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, yakni pelaku usaha atau pemohon izin, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya. Hal inilah yang kemudian disebut dengan “Hukum Perizinan”. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin tersebut.

¹²² *Ibid.*, hal 31

Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi 1 guna mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Hal ini sesuai dengan yang Sjachran Basah kemukakan bahwa izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

G. Kerangka Pikir

Persoalan mengenai perusakan lingkungan hidup kerap kali terjadi dan dibicarakan oleh semua orang di seluruh dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Fuad Amsyari bahwa “masalah lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan kepopulerannya sering disejajarkan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi”.¹²⁴ Perusakan lingkungan hidup yang kerap terjadi khususnya terkait dengan perusakan hutan mangrove menjadi topik pembahasan dalam tesis ini. Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum empiris adalah terdiri atas dua pokok permasalahan yakni mekanisme penegakan hukum terhadap pelestarian hutan mangrove di Kota Makassar dengan mengkaji terkait aspek pengelolaan dan pengawasan, dan yang kedua yakni kaitannya dengan esensi/hakikat dari izin lingkungan yang dijadikan dasar bagi Hakim

¹²³ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, dikutip dalam *Ibid.*, hal. 7

¹²⁴ Fuad Amsyari, *Masalah Pencemaran Lingkungan*, dikutip dalam Rachmad K Dwi Susilo, *Op.Cit.*, hal. 71

untuk memberikan sanksi pidana atas tindakan tersebut dengan mengkaji aspek izin dan penegakan hukum yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah di atas adalah teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan, serta teori perizinan. Perlindungan hukum sebagai wujud perlindungan harkat dan martabat manusia selaku subjek hukum, hal ini erat kaitannya dengan penegakan hukum. Secara konseptual penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya, organisasi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, para aktor penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan.¹²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²⁶ Oleh karenanya agar suatu tindakan

¹²⁵ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hal. 115

¹²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 35

seseorang dikatakan sah, maka hukum memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk mengeluarkan izin yang tujuannya untuk memperbolehkannya melakukan sesuatu, yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana seperti yang telah diuraikan pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



H. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk tidak saling berbenturan agar dapat menikmati semua hak-haknya selaku subjek hukum dengan menggunakan seperangkat aturan hukum guna melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Hukum lingkungan merupakan suatu cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.
4. Hutan Mangrove sering juga disebut sebagai hutan payau atau hutan bakau merupakan hutan yang banyak ditumbuhi vegetasi spesies bakau di atas substrat (media tumbuh) yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar sehingga menjadikan kondisi airnya menjadi payau.

5. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat.
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Perusakan hutan mangrove merupakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Perizinan merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan guna untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.
9. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.